



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1960
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA BESERTA CABANG CABANG
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda beserta kantor-kantor cabang dan anak perusahaan-anak perusahaannya yang berada didalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5);
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6);
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 7);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 31);
7. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak perusahaan-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 53);
8. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 123);

Mendengar : Sidang Dewan Pimpinan Bank pada tanggal 27 April 1960 dan 5 Mei 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Dagang Milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia tersebut dalam lajur 5 dari daftar dibawah ini berikut kantor Direksi dan/atau kantor Administrasi tersebut dalam lajur 2 dari daftar dibawah ini serta pemilik perusahaan tersebut dalam lajur 3 dari daftar dibawah ini dikenakan nasionalisasi dengan mengingat ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Nasionalisasi hanya dikenakan terhadap kantor Perusahaan Direksi dan/atau kantor Administrasi dan Pemilik Perusahaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berbentuk Badan Hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. .

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
No. 30 TAHUN 1960
tentang
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA BESERTA CABANG-
CABANGNYA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

UMUM.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa nasionalisasi perusahaan Belanda yang diajukan *14142 dalam rancangan Peraturan Pemerintah ini, meliputi seluruh cabang-cabangnya dan pula semua anak perusahaan-anak perusahaannya.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.